

**KETERBUKAAN INFORMASI  
SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI  
PT KALBE FARMA Tbk (“Perseroan”)**

**DISCLOSURE OF INFORMATION  
REGARDING AFFILIATED TRANSACTION OF  
PT KALBE FARMA Tbk (the “Company”)**

KETERBUKAAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NOMOR 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN BESERTA PERUBAHANNYA (“POJK 42/2020”).

TRANSAKSI INI BUKAN MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL BAGI PERSEROAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA. TRANSAKSI INI TIDAK BERPOTENSI MENGAKIBATKAN TERGANGGUNYA KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

THIS DISCLOSURE OF INFORMATION IS SUBMITTED BY THE COMPANY IN ORDER TO COMPLY WITH THE PROVISIONS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (“OJK”) REGULATION NUMBER 42/POJK.04/2020 CONCERNING AFFILIATED TRANSACTIONS AND CONFLICT OF INTEREST TRANSACTIONS AND ITS AMENDMENTS (“POJK 42/2020”).

THE TRANSACTION IS NOT A MATERIAL TRANSACTION FOR THE COMPANY AS REFERRED TO IN THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION NUMBER 17/POJK.04/2020 CONCERNING MATERIAL TRANSACTIONS AND CHANGES IN BUSINESS ACTIVITIES. THIS TRANSACTION DOES NOT HAVE THE POTENTIAL TO DISRUPT THE COMPANY’S BUSINESS CONTINUITY.



**PT KALBE FARMA Tbk**

**Berkedudukan di Jakarta Pusat / Domiciled in Central Jakarta**

**Kegiatan Usaha / Business Activities :**

Bergerak Dalam Bidang Usaha Industri Farmasi / Engaged in the Pharmaceutical Industry Business

**Kantor Pusat / Main Office :**

Gedung Kalbe, Jl. Let. Jend. Soeprpto Kav. 4, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10510

Tel.: (021) 42873888 / Fax.: (021) 4287380

[www.kalbe.co.id/](http://www.kalbe.co.id/)

**Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 1 Juli 2026.**

**This Disclosure of Information is submitted on July 1, 2026.**

## I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini memuat informasi mengenai transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan ("**Transaksi**") pada 29 Juni 2026 antara:

- Perseroan sebagai Penjual dengan Sanadi Boenjamin sebagai Pembeli, atas 8 (delapan) Sertipikat Hak Guna Bangunan ("**SHGB**") dengan total luas 1.641 m<sup>2</sup> dan nilai transaksi sebesar Rp17.230.500.000 ("**Transaksi I**")
- PT Mitra Sanadi Putra ("**MSP**") sebagai Penjual dengan PT Pharma Metric Labs ("**PML**") sebagai Pembeli, atas 1 (satu) SHGB dengan total luas 533 m<sup>2</sup> serta nilai transaksi sebesar Rp19.000.000.000 ("**Transaksi II**")

Perseroan telah memenuhi prosedurnya untuk memastikan bahwa Transaksi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

## I. INTRODUCTION

This Disclosure of Information contains information regarding the sale and purchase transaction of land and/or building ("**Transaction**") on June 29, 2026 between:

- the Company as the Seller and Sanadi Boenjamin as the Buyer, for 8 (eight) Building Rights Title Certificate ("**BRTC**") with a total area of 1,641 m<sup>2</sup> and a transaction value of IDR 17,230,500,000 ("**Transaction I**")
- PT Mitra Sanadi Putra ("**MSP**") as the Seller and PT Pharma Metric Labs ("**PML**") as the Buyer, for 1 (one) BRTC with a total area of 533 m<sup>2</sup> and a transaction value of IDR 19,000,000,000 ("**Transaction II**")

The Company has fulfilled its procedures to ensure that the Transaction is carried out in accordance with generally accepted business practices.

## II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

## II. DESCRIPTION REGARDING AFFILIATED TRANSACTION

### TRANSAKSI I

### TRANSACTION I

#### A. RINGKASAN TRANSAKSI I

#### A. SUMMARY OF TRANSACTION I

##### 1. Pihak dalam Transaksi

##### 1. Parties in Transaction

##### 1.1. Perseroan

##### 1.1. Company

##### 1.1.1. Riwayat Singkat

##### 1.1.1. Brief History

Perseroan merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan memiliki kegiatan usaha utama di bidang industri produk farmasi untuk manusia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 3 tanggal 10 September 1966, yang dibuat di hadapan Raden Imam Soesatyo Prawirokoesoemo, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. J.A.5/72/23 tanggal 12 September 1967. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 116 tanggal 17 Februari 2025, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia No. AHU-0025186.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 20 April 2025.

The Company is a limited liability company duly organized and existing under the laws of the Republic of Indonesia and primarily engaged in the pharmaceutical products industry for human. The Company was established pursuant to the Deed of Establishment No. 3 dated September 10, 1966, drawn up before Raden Imam Soesatyo Prawirokoesoemo, a Notary in Jakarta, which received approval from the Minister of Justice of the Republic of Indonesia under Decree No. J.A.5/72/23 dated September 12, 1967. The Articles of Association of the Company have been amended several times, most recently pursuant to the Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 116 dated February 17, 2025, drawn up before Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., a Notary in the West Jakarta Administrative City, which received approval from the Minister of Law of the Republic of Indonesia under Decree No. AHU-0025186.AH.01.02.TAHUN 2025 dated April 20, 2025.

##### 1.1.2. Struktur Modal dan Susunan Pemegang Saham

##### 1.1.2. Capital Structure and Shareholder Composition

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Company's capital structure and shareholder composition as of the date of this Disclosure of Information is as follows:

Keterangan / Details	Jumlah Saham / Number of Shares	Nilai Nominal per Saham / Nominal Value per Shares	Total Nilai Saham / Total Shares Value
a. Modal Dasar / Authorized Capital	85.000.000.000	Rp10	Rp850.000.000.000
b. Modal Disetor dan Ditempatkan, oleh: / Issued and Paid-up Capital, by:			
- PT Bina Arta Charisma	3.844.639.040	Rp10	Rp38.446.390.400
- PT Diptanala Bahana	4.352.057.040		Rp43.520.570.400
- PT Gira Sole Prima	4.824.509.485		Rp48.245.094.850
- PT Ladang Ira Panen	4.903.185.740		Rp49.031.857.400
- PT Lucasta Murni Cemerlang	4.439.895.440		Rp44.398.954.400
- PT Santa Seha Sanadi	4.718.121.940		Rp47.181.219.400
- Masyarakat / Public	19.730.982.855		Rp197.309.828.550

### 1.1.3. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan per tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

<b>Dewan Komisaris / BOC</b>		<b>Direksi / BOD</b>	
Presiden Komisaris / <i>President Commissioner</i>	Ronny Hadiana	Presiden Direktur / <i>President Director</i>	Bernadette Ruth Irawati Setiady
Komisaris / <i>Commissioner</i>	Santoso Oen	Direktur / <i>Director</i>	Mulialie
Komisaris / <i>Commissioner</i>	Ferdinand Aryanto	Direktur / <i>Director</i>	Jos Iwan Atmadjaja
Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>	Herijanto Irawan	Direktur / <i>Director</i>	Kartika Setiabudy
Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>	Sidharta Utama		

### 1.2. **Sanadi Boenjamin**

Sanadi Boenjamin merupakan orang perseorangan, Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kota Administrasi Jakarta Barat.

### 2. **Objek Transaksi**

Objek Transaksi adalah 8 (delapan) SHGB yang terletak di Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, yang seluruhnya merupakan kepemilikan Perseroan berdasarkan:

- SHGB Elektronik NIB. 09.05.000028624.0, seluas 1.085 m<sup>2</sup>;
- SHGB No. 3223, seluas 31 m<sup>2</sup>;
- SHGB No. 3224, seluas 26 m<sup>2</sup>;
- SHGB No. 3225, seluas 35 m<sup>2</sup>;
- SHGB No. 3250, seluas 26 m<sup>2</sup>;
- SHGB No. 3275, seluas 56 m<sup>2</sup>;
- SHGB No. 3332, seluas 185 m<sup>2</sup>;
- SHGB No. 3397, seluas 197 m<sup>2</sup>;

### 3. **Tanggal Transaksi**

Sesuai dengan Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan Frisco Hermanus, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal Transaksi adalah **29 Juni 2026**.

### 4. **Nilai Transaksi**

Nilai Transaksi atas Objek Transaksi adalah sebesar **Rp17.230.500.000** dan belum termasuk biaya profesional lainnya pendukung keberjalanan Transaksi.

### 1.1.3. Composition of the Board of Commissioners ("BOC") and Board of Directors ("BOD")

The composition of the BOC and BOD of the Company as of the date of this Disclosure of Information is as follows:

<b>Dewan Komisaris / BOC</b>		<b>Direksi / BOD</b>	
Presiden Komisaris / <i>President Commissioner</i>	Ronny Hadiana	Presiden Direktur / <i>President Director</i>	Bernadette Ruth Irawati Setiady
Komisaris / <i>Commissioner</i>	Santoso Oen	Direktur / <i>Director</i>	Mulialie
Komisaris / <i>Commissioner</i>	Ferdinand Aryanto	Direktur / <i>Director</i>	Jos Iwan Atmadjaja
Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>	Herijanto Irawan	Direktur / <i>Director</i>	Kartika Setiabudy
Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>	Sidharta Utama		

### 1.2. **Sanadi Boenjamin**

Sanadi Boenjamin is an individual, an Indonesian citizen, domiciled in the West Jakarta Administrative City.

### 2. **Transaction Object**

Objects of Transaction are 8 (eight) BRTC, located in Kebon Bawang Urban Village, Tanjung Priok Sub-district, North Jakarta Administrative City, wholly owned by the Company based on:

- Electronic BRTC with NIB. 09.05.000028624.0, covering an area of 1.085 m<sup>2</sup>;
- BRTC No. 3223, covering an area of 31 m<sup>2</sup>;
- BRTC No. 3224, covering an area of 26 m<sup>2</sup>;
- BRTC No. 3225, covering an area of 35 m<sup>2</sup>;
- BRTC No. 3250, covering an area of 26 m<sup>2</sup>;
- BRTC No. 3275, covering an area of 56 m<sup>2</sup>;
- BRTC No. 3332, covering an area of 185 m<sup>2</sup>;
- BRTC No. 3397, covering an area of 197 m<sup>2</sup>;

### 3. **Transaction Date**

In accordance with the Deed of Sale and Purchase drawn up before Frisco Hermanus, S.H., M.Kn., Land Deed Official in North Jakarta Administrative City, the Transaction Date is **June 29, 2026**.

### 4. **Transaction Value**


Transaction Value of the Transaction Object is **IDR 17,230,500,000** and does not include other professional fees to support the Transaction.

## **B. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI**

Sifat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Sanadi Boenjamin adalah sesuai Pasal 1 angka 1 huruf b jo. Pasal 1 angka 3 POJK 42/2020, dengan ilustrasi sebagai berikut:

## **B. AFFILIATE RELATIONSHIP**

Nature of affiliation relationship between the Company and Sanadi Boenjamin is in accordance to Article 1 paragraph 1 letter b jo. Article 1 paragraph 3 of POJK 42/2020, with illustration as follows:



**A. RINGKASAN TRANSAKSI**

**1. Pihak dalam Transaksi**

**1.1. MSP**

**1.1.1. Riwayat Singkat**

MSP merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan memiliki kegiatan usaha utama di bidang pelayanan kesehatan. MSP didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 08 tanggal 16 Juli 2009 oleh George Handojo Hermawi S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44545.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 09 September 2009. Anggaran dasar MSP telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 110 tanggal 11 Agustus 2023, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat. Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-AH.01.09-0151532 tertanggal 11 Agustus 2023.

**1.1.2. Struktur Modal dan Susunan Pemegang Saham**

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Keterangan / Details	Jumlah Saham / Number of Shares	Nilai Nominal per Saham / Nominal Value per Shares	Total Nilai Saham / Total Shares Value
a. Modal Dasar / Authorized Capital	5.000	Rp100.000	Rp500.000.000
b. Modal Disetor dan Ditempatkan, oleh: / Issued and Paid-up Capital, by:			
- Sanadi Boenjamin	2.475	Rp100.000	Rp247.500.000
- Herman Lawi	25		Rp2.500.000

**1.1.3. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi**

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan per tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris / BOC		Direksi / BOD	
Komisaris / Commissioner	Sanadi Boenjamin	Direktur / Director	Herman Lawi

**1.2. PML**

**1.2.1. Riwayat Singkat**

PML merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan memiliki kegiatan usaha utama di bidang jasa pengujian laboratorium penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. PML didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 01 September 2005 oleh Tjong Trisnawati, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-35043 HT.01.01.TH.2005 tanggal 30 Desember 2005. Anggaran dasar PML telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 19 tanggal 05 April 2024, dibuat dihadapan Notaris Tisha Sophy Pattinama, S.H., M.Kn., LLM., Notaris di Kabupaten Karawang. Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-AH.01.09-0142308 tertanggal 05 April 2024.

**A. SUMMARY OF TRANSACTION**

**1. Parties in Transaction**

**1.1. MSP**

**1.1.1. Brief History**

MSP is a limited liability company duly established under the laws of the Republic of Indonesia, with its primary business activities in the healthcare services sector. MSP was incorporated pursuant to Deed of Establishment No. 08 dated July 16, 2009, executed before George Handojo Hermawi, S.H., a Notary Public in Jakarta. This deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under Approval No. AHU-44545.AH.01.01.Tahun 2009 dated September 09, 2009. MSP's Articles of Association have been amended several times. The latest amendment was made pursuant to Deed No. 110 dated August 11, 2023, executed before Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., a Notary Public in West Jakarta. This amendment to the Articles of Association received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under Decision No. AHU-AH.01.09-0151532 dated August 11, 2023.

**1.1.2. Capital Structure and Shareholder Composition**

Company's capital structure and shareholder composition as of the date of this Disclosure of Information is as follows:

**1.1.3. Composition of the Board of Commissioners ("BOC") and Board of Directors ("BOD")**

The composition of the BOC and BOD of the Company as of the date of this Disclosure of Information is as follows:

**1.2. PML**

**1.2.1. Brief History**

PML is a limited liability company duly established under the laws of the Republic of Indonesia, with its primary business activities in the field of laboratory testing services, and scientific research and development. PML was incorporated pursuant to Deed of Establishment No. 1 dated September 01, 2005, executed before Tjong Trisnawati, S.H., a Notary Public in Jakarta. This deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under Approval No. C-35043 HT.01.01.TH.2005 dated December 30, 2005. PML's Articles of Association have been amended several times. The latest amendment was made pursuant to Deed No. 19 dated April 05, 2024, executed before Tisha Sophy Pattinama, S.H., M.Kn., LLM., a Notary Public in Karawang Regency. This amendment to the Articles of Association received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under Decision No. AHU-AH.01.09-0142308 dated April 05, 2024.

### 1.2.2. Struktur Modal dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

<b>Keterangan / Details</b>	<b>Jumlah Saham / Number of Shares</b>	<b>Nilai Nominal per Saham / Nominal Value per Shares</b>	<b>Total Nilai Saham / Total Shares Value</b>
a. Modal Dasar / Authorized Capital	120.000	Rp100.000	Rp12.000.000.000
b. Modal Ditetapkan dan Ditempatkan, oleh: / Issued and Paid-up Capital, by:			
- Perseroan / the Company	83.550	Rp100.000	Rp8.355.000.000
- PT Combiphar	9.480		Rp948.000.000
- PT Sydna Farma	7.110		Rp711.000.000
- Prof. Dr. Hedi Rosmiati	400		Rp40.000.000
- Prof. Dr. Arini Setiawati	400		Rp40.000.000
- Dr. Suharti Kartanegara	400		Rp40.000.000
- Prof. Frans Dhynagiri Suyatna	400		Rp40.000.000
- Dra. Metta Sinta Sari Wirja	400		Rp40.000.000
- Dr. Hendra Utama	400		Rp40.000.000

### 1.2.3. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan per tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

<b>Dewan Komisaris / BOC</b>		<b>Direksi / BOD</b>	
Presiden Komisaris / President Commissioner	Nurul Hidayah Yusuf	Presiden Direktur / President Director	Anton Hidayat
Komisaris / Commissioner	Hendra Utama	Direktur / Director	Feriyanto Trisnahadi
Komisaris / Commissioner	Hamadi Widjaja		
Komisaris / Commissioner	Setiawan Aluwi		

## 2. Objek Transaksi

Objek Transaksi adalah 1 (satu) SHGB yang terletak di Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, yang seluruhnya merupakan kepemilikan MSP berdasarkan SHGB No. 03070, seluas 533 m<sup>2</sup>.

## 3. Tanggal Transaksi

Sesuai dengan Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan Suningsih, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Administrasi Jakarta Timur, tanggal Transaksi adalah **29 Juni 2026**.

## 4. Nilai Transaksi

Nilai Transaksi atas Objek Transaksi adalah sebesar **Rp19.000.000.000** dan belum termasuk biaya profesional lainnya pendukung keberjalanan Transaksi.

## B. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

Sifat hubungan afiliasi antara Perseroan, MSP, dan PML adalah sesuai Pasal 1 angka 1 huruf b jo. Pasal 1 angka 3 POJK 42/2020, dengan ilustrasi sebagai berikut:

### 1.2.2. Capital Structure and Shareholder Composition

Company's capital structure and shareholder composition as of the date of this Disclosure of Information is as follows:

### 1.2.3. Composition of the Board of Commissioners ("BOC") and Board of Directors ("BOD")

The composition of the BOC and BOD of the Company as of the date of this Disclosure of Information is as follows:

## 2. Transaction Object

Objects of Transaction are 1 (one) BRTC, located in Rawamangun Urban Village, Pulogadung Sub-district, East Jakarta Administrative City, wholly owned by MSP based on BRTC No. 03070, covering an area of 533 m<sup>2</sup>.

## 3. Transaction Date


In accordance with the Deed of Sale and Purchase drawn up before Suningsih, S.H., M.Kn., Land Deed Official in East Jakarta Administrative City, the Transaction Date is **June 29, 2026**.

## 4. Transaction Value

Transaction Value of the Transaction Object is **IDR 19,000,000,000** and does not include other professional fees to support the Transaction.

## B. AFFILIATE RELATIONSHIP

Nature of affiliation relationship between the Company, MSP, and PML is in accordance to Article 1 paragraph 1 letter b jo. Article 1 paragraph 3 of POJK 42/2020, with illustration as follows:



### III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI ATAS OBJEK TRANSAKSI

Kantor Jasa Penilai Publik (“KJPP”) Kusnanto & Rekan (“KR”) sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. KEP-210/KS.13/2026 (penilai bisnis), telah ditunjuk oleh manajemen Perseroan untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi sesuai dengan surat penugasan No. KR/260506-001 tanggal 6 Mei 2026 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

Berikut ini adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi dari KR melalui Laporan No. 00140/2.0162-00/BS/04/0153/1/VI/2026 tanggal 29 Juni 2026.

#### A. PIHAK YANG BERTRANSAKSI

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan, Sanadi Boenjamin, PML, dan MSP.

#### B. OBJEK PENILAIAN

Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah sebagai berikut:

- Perseroan telah melakukan penjualan atas 8 (delapan) bidang tanah yang saling berdampingan dengan total luas 1.641 m<sup>2</sup> kepada Sanadi Boenjamin dengan keseluruhan nilai transaksi adalah sebesar Rp 17,23 miliar sehubungan dengan Transaksi I.
- PML telah melakukan pembelian atas 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan total luas 533 m<sup>2</sup> dari MSP dengan nilai transaksi sebesar Rp 19,00 miliar sehubungan dengan Transaksi II.

#### C. TUJUAN PENILAIAN

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 42/2020.

### III. SUMMARY OF APPRAISAL'S REPORT ON TRANSACTION OBJECT

Public Appraisal Firm (“KJPP”) Kusnanto & Rekan (“KR”), as registered KJPP based on the Ministry of Finance Decree No. 2.19.0162 dated 15 July 2019 and listed as a capital market supporting profession of the OJK under Registered Letter of Capital Market Supporting Profession of OJK No. KEP-210/KS.13/2026 (business valuer), has been appointed by the Company's management to provide a fairness opinion on the Transaction in accordance with the engagement letter No. KR/260506-001 dated May 6, 2026, as approved by the Company's management.

The following is a summary of the fairness opinion report on the Transaction prepared by KR under Report No. 00140/2.0162-00/BS/04/0153/1/VI/2026 dated 29 June 2026.

#### A. TRANSACTIONING PARTIES

The parties to the transaction are the Company, Sanadi Boenjamin, PML, and MSP.

#### B. APPRAISAL OBJECTS

The transaction objects in the Fairness Opinion on the Transaction are as follows:

- The Company has conducted a sale of 8 (eight) adjacent plots of land with a total area of 1,641 m<sup>2</sup> to Sanadi Boenjamin with a total transaction value of IDR 17.23 billion in connection with Transaction I.
- PML has conducted a purchase of 1 (one) plot of land and building with a total area of 533 m<sup>2</sup> from MSP with a transaction value of IDR 19.00 billion in connection with Transaction II.

#### C. APPRAISAL PURPOSE

The purpose and objective of preparing the fairness opinion report on the Transaction are to provide the Company's Board of Directors with an overview regarding the fairness of the Transaction from a financial perspective and to comply with the provisions of POJK 42/2020.

#### **D. ASUMSI DAN KONDISI PEMBATAS**

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KR bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat memengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi keuangan tersebut dan proyeksi keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat memengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

#### **D. ASSUMPTION AND CONDITIONS PRECEDENT**

The Fairness Opinion analysis on the Transaction was prepared using the data and information as disclosed above, such data and information of which KR have reviewed. In performing the analysis, KR relied on the accuracy, reliability and completeness of all financial information, information on the legal status of the Company and other information provided to us by the Company or publicly available and KR are not responsible for the accuracy of such information. Any changes to the data and information may materially influence the outcome of our opinion. KR also relied on assurances from the management of the Company that they did not know the facts which led to the information given to KR to be incomplete or misleading. Therefore, KR are not responsible for the changes in the conclusions of our Fairness Opinion caused by changes in those data and information.

The Company's consolidated financial projections before and after the Transaction was prepared by the Company's management. KR have reviewed such financial projections and those financial projections have described the operating conditions and performance of the Company. Overall, there were not any significant adjustments to be made to the performance targets of the Company.

KR did not perform an inspection of the Company's fixed assets or facilities. In addition, KR also did not give an opinion on the tax impact of the Transaction. The service KR provided to the Company in connection with the Transaction merely was the provision of the Fairness Opinion on the Transaction, not accounting services, auditing or taxation. KR did not perform observation on the validity of the Transaction from legal aspects and implication of taxation aspects. The Fairness Opinion on the Transaction was only performed from economic and financial aspects. The fairness opinion report on the Transaction represented a non-disclaimer opinion and was an open-for-public report unless there was confidential information on such report, which might affect the Company's operations. Furthermore, KR have also obtained the information on the legal status of the Company based on the articles of association of the Company.

KR work related to the Transaction was not and could not be interpreted in any form, a review or an audit or an implementation of certain procedures of financial information. The work was also not intended to reveal weaknesses in internal control, errors or irregularities in the financial statements or violation of law. In addition, KR did not have the authority and was not in a position to obtain and analyze a form of other transactions that existed and might be available to the Company other than the Transaction and the effect of these transactions to the Transaction.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KR bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

This Fairness Opinion was prepared based on the market and economic conditions, general business and financial conditions as well as government regulations related to the Transaction on the issuance date of this Fairness Opinion.

In preparing the Fairness Opinion, KR applied several assumptions, such as the fulfillment of all conditions and obligations of the Company as well as all parties involved in the Transaction. Transaction would be executed as described accordingly to a predetermined time period and the accuracy of the information regarding the Transaction which was disclosed by the Company's management.

The Fairness Opinion should be viewed as a whole and the use of partial analysis and information without considering other information and analysis as a whole may cause a misleading view and conclusion on the process underlying the Fairness Opinion. The preparation of the Fairness Opinion was a complicated process and might not be possible to perform through incomplete analysis.

KR also assumed that from the issuance date of the Fairness Opinion until the execution date of the Transaction, there were no changes that could materially affect the assumptions used in the preparation of the Fairness Opinion. KR are not responsible to reaffirm or to supplement or to update our opinion due to the changes in the assumptions and conditions as well as events occurring after the letter date. The calculation and analysis in the Fairness Opinion have been performed properly and KR are responsible for the fairness opinion report.

The conclusion of the Fairness Opinion is applicable for no changes that might materially impact on the Transaction. Such changes include, but not limited to, the changes in conditions both internally on the Company and externally on the market and economic conditions, general conditions of business, trading and financial as well as government regulations of Indonesia and other relevant regulations after the issuance date of the fairness opinion report. Whenever after the issuance date of the fairness opinion report such changes occur, the Fairness Opinion on the Transaction might be different.

## **E. PENDEKATAN DAN PROSEDUR PENDAPAT KEWAJARAN ATAS TRANSAKSI**

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, kami telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Transaksi
- II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi
- III. Analisis atas Kewajaran Transaksi

## **E. APPROACH AND PROCEDURES FOR FAIRNESS OPINIONS ON TRANSACTIONS**

In evaluating the Fairness Opinion on the Transaction, we had performed analysis through the approaches and procedures of the Fairness Opinion on the Transaction as follows:

- I. Analysis of the Transaction
- II. Qualitative and quantitative analysis of the Transaction
- III. Analysis of the fairness on the Transaction

**F. PENDAPAT KEWAJARAN ATAS TRANSAKSI**

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, kami berpendapat bahwa Transaksi adalah wajar.

**F. FAIRNESS OPINION ON THE TRANSACTION**

Based on the scope of works, assumptions, data, and information acquired from the Company's management which was used in the preparation of this fairness opinion report, a review of the financial impact on the Transaction as disclosed in the fairness opinion report, therefore in KR opinion, the Transaction is fair.

**IV. DAMPAK TRANSAKSI AFILIASI TERHADAP PERSEROAN**

Tidak ada dampak signifikan pada keuangan dan operasional yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha Perseroan.

**IV. IMPACT OF AFFILIATED TRANSACTION ON THE COMPANY**

No significant financial and operational impact that may disrupts the Company's business continuity.

**V. PENJELASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI AFILIASI**

Transaksi dilakukan sehubungan dengan rencana investasi di sekitar wilayah Objek Transaksi oleh Pembeli. Transaksi dilakukan dengan Afiliasi karena sudah terdapat *stand-by buyer* atas Objek Transaksi.

**V. EXPLANATION ON AFFILIATED TRANSACTION**

The transaction is carried out in connection with investment plans in the area surrounding the Transaction Object by the Buyer. The Transaction was executed with an Affiliate as a standby buyer for the Transaction Object had already been secured.

**VI. PERNYATAAN DIREKSI PERSEROAN**

Sehubungan dengan Pasal 10 huruf h jo. Pasal 3 POJK 42/2020, Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Perseroan telah memiliki prosedur yang memadai agar Transaksi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis umum yang berlaku.

**VI. STATEMENT OF THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS**

In compliance with the Article 10 point h jo. Article 3 of the POJK 42/2020, the Board of Directors of the Company hereby declare that the Company has adequate procedures in place to ensure that the Transaction is carried out in accordance with applicable general business practices.

**VII. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN**

Sehubungan dengan Pasal 10 huruf i POJK 42/2020, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menyatakan bahwa seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia mengenai Transaksi, sepanjang pengetahuan dan keyakinan mereka, seluruh informasi sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, tidak mengandung benturan kepentingan, dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

**VII. STATEMENT OF THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONER**

In compliance with Article 10 point i of the POJK 42/2020, the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company hereby declare that all information set out in this Disclosure and after carefully reviewing the available information on the Transaction, to the best of their knowledge and understanding, all information related to the Transaction has been disclosed in this Disclosure, does not contain conflict of interest, and such information is not misleading.

**VIII. INFORMASI TAMBAHAN**

Apabila Para Pemegang Saham memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja Perseroan melalui komunikasi sebagai berikut:

**VIII. ADDITIONAL INFORMATION**

Any Shareholder whom requires additional information may contact the Company during office hours with following correspondence:

**PT KALBE FARMA Tbk**

Jl. Let. Jend. Suprpto Kav. 4, Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10510

E-mail : [corporate.secretary@kalbecorp.com](mailto:corporate.secretary@kalbecorp.com)

u.p. / attn. : Corporate Secretary

Telepon / Telephone : (+62) 21 4287 3888

Hormat kami, / Best regards,

**Direksi / Board of Directors**